

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aksi unjuk rasa atau biasa dikenal dengan demonstrasi sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Indonesia sendiri adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi yang artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat sehingga rakyat berhak untuk mengemukakan pendapat, namun di sisi lain rakyat harus bisa mempertanggung jawabkan pendapat tersebut (Putri A. S., 2020). Demonstrasi biasanya kental dengan mahasiswa karena seperti yang khalayak umum ketahui, sebagian besar dari demonstrasi yang terjadi tokoh utamanya ialah mahasiswa (Qadafi, 2010). Namun tidak semua demonstrasi dipelopori oleh mahasiswa, banyak juga demonstrasi yang dipelopori oleh organisasi kemasyarakatan (ormas). Contohnya seperti demonstrasi ormas Islam yang terjadi di Kota Surakarta mengenai penolakan RUU HIP pada tahun 2020 (Isnanto, 2020). Demonstrasi adalah aksi protes atau menyuarakan penolakan atas kebijakan pemerintahan yang mereka anggap tidak mengedepankan kepentingan rakyat dan merugikan masyarakat (Firdaus, 2014). Menurut KBBI demonstrasi artinya adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal. Jadi demonstrasi adalah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekumpulan orang atau biasanya oleh sekelompok mahasiswa di hadapan khalayak umum untuk menentang sesuatu hal.

Surakarta adalah salah satu wilayah otonom yang cukup besar dengan status Kota di bawah Provinsi Jawa Tengah. Karena menjadi salah satu kota induk dari berbagai daerah di Soloraya maka Kota Surakarta seringkali dijadikan titik kumpul dilangsungkannya unjuk rasa atau demonstrasi. Unjuk rasa yang terjadi di Kota Surakarta sifatnya adalah momentum, jadi merujuk kepada isu-isu politik baik dalam skala lokal, regional, maupun nasional yang hangat diperdebatkan dan layak untuk disikapi. Contohnya seperti aksi unjuk rasa yang marak terjadi pada akhir tahun 2020 lalu yaitu terkait isu Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu Universitas di Kota Surakarta yaitu Universitas Sebelas Maret turun ke jalan dengan tema demonstrasi 'UNS Solo Menggugat' untuk menyuarakan aspirasi mengenai penolakan Undang-Undang Omnibus Law. Ratusan mahasiswa Universitas Sebelas Maret turut serta dalam aksi unjuk rasa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2020 tersebut (Ludiyanto, 2020). Polresta Surakarta menjadi salah satu struktur komando Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan secara sigap dan cekatan turun tangan berperan sebagai garda terdepan dalam pengamanan unjuk rasa di Kota Surakarta.

Kemajuan zaman yang semakin pesat membuat aktivitas sosial pun semakin berkembang beriringan dengan perkembangan politik, ekonomi, budaya dan keamanan. Perkembangan yang terjadi tidak melulu dalam konteks positif, masalah-masalah pun semakin sering terjadi dan bermunculan seiring

kemajuan zaman tersebut (Arifin, 2018). Masyarakat juga semakin berani dan terbuka untuk menyampaikan aspirasi karena demokrasi semakin dijunjung tinggi. Tidak sedikit masyarakat yang semakin terbuka menunjukkan rasa kekecewaan dan penolakan terhadap keputusan yang diambil pemerintah Indonesia. Dalam konteks penyampaian aspirasi atau unjuk rasa tersebutlah biasanya mahasiswa sebagai tokoh utama yang paling percaya diri untuk berpendapat di muka umum, karena mahasiswa dianggap sebagai strata tertinggi dari tonggak pendidikan Indonesia dan dipercaya sebagai agen perubahan negeri (Apriyani, 2019).

Mahasiswa di negara Indonesia identik dengan perpanjangan tangan dari masyarakat yang tidak sanggup untuk menyuarakan aspirasi kepada pihak pemerintahan yang dianggap tidak mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Hafid, 2019). Mereka yang turun ke jalan untuk melangsungkan demonstrasi biasanya dipelopori oleh para aktivis mahasiswa dan kaum-kaum intelektual yang menjadi orator utama penggerak perubahan serta kaum yang mengontrol jalannya pemerintahan beriringan dengan kebijakannya yang diatas namakan rakyat. Selain kelompok mahasiswa, ormas Islam terbesar di Indonesia seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga kerap turut serta dalam gerakan aksi unjuk rasa. Menurut Prof Dr Yunahar Ilyas dalam (Siregar, 2016), Muhammadiyah tidak menganjurkan umatnya untuk turut dalam demonstrasi namun Muhammadiyah tetap tidak melarang apabila

umatnya turut serta dalam demonstrasi karena aksi unjuk rasa atau demonstrasi merupakan hak warga negara.

Mengenai kebebasan berpendapat sudah diatur dalam Amandemen UUD 1945 Bab X A Pasal 28 E ayat (3) berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” namun dalam konteks tersebut tetap dalam batas wajar dan bertanggung jawab karena dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 24 ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat **untuk maksud-maksud damai**” sehingga apabila proses unjuk rasa dilaksanakan secara anarkis maka akan ada sanksi tersendiri. Secara umum hal-hal mengenai Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum telah diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut telah dijabarkan secara lengkap dan jelas mengenai bentuk, tata cara penyampaian pendapat, hak serta kewajiban demonstran dan juga sanksi bagi demonstran yang melanggar Undang-Undang.

Pada zaman ini demonstrasi sudah menjadi hal yang jamak dan semakin sering bergulir dalam aktivitas politik negara Indonesia. Maka dari itu kekuatan aparaturnya yang berperan sebagai pengawasan, penjagaan, penertiban, dan negosiasi pun juga semakin diperketat (Pranadji, 2008). Polri adalah salah satu instrumen yang paling penting dalam menanggulangi demonstrasi atau unjuk rasa yang terjadi (Sinaga, 2015). Dalam penanganan unjuk rasa, komunikasi merupakan salah satu tindakan yang sangat diperlukan dan penting untuk

dilakukan dalam penyelesaian sebuah permasalahan sekaligus juga menjadi salah satu strategi yang sangat efektif untuk menangani aksi unjuk rasa (Azis, 2017). Tidak semata-mata langsung dilaksanakan, unjuk rasa di muka umum harus melewati perizinan terlebih dahulu dari pihak kepolisian. Perizinan tersebut berfungsi agar pihak kepolisian dan demonstran dapat berkomunikasi dengan baik sesuai dengan tata aturan aksi unjuk rasa. Perizinan untuk mengadakan keramaian seperti unjuk rasa di muka umum telah diatur secara lengkap dan terperinci mulai dari dasar, ketentuan, serta persyaratan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 (Polri, 2021).

Salah satu strategi untuk meminimalisir bentrokan adalah hubungan yang baik antara pihak kepolisian dengan massa atau demonstran melalui jalinan komunikasi. Komunikasi yang disampaikan tentunya memiliki strategi khusus agar unjuk rasa dapat berlangsung secara terkendali contohnya seperti himbauan-himbauan persuasif secara verbal kepada demonstran selama berlangsungnya unjuk rasa. Tidak semudah yang dibayangkan, tentunya menyampaikan komunikasi kepada demonstran memiliki kendala-kendalanya tersendiri. Tidak semua demonstran dapat diajak bekerja sama untuk melaksanakan unjuk rasa damai, maka dari itu hambatan-hambatan komunikasi banyak ditemui dalam menangani aksi unjuk rasa dan alhasil unjuk rasa berlangsung anarkis. Pastinya Polri juga telah menyiapkan strategi komunikasi pengamanan aksi unjuk rasa secara terstruktur dan terencana. Strategi komunikasi yang disiapkan meliputi perencanaan untuk mekanisme

pelaksanaannya di lapangan. Seturut dengan UU No. 2 Tahun 2002 Bab 3 Pasal 13 mengenai Tugas dan Wewenang Kepolisian, sudah tertera dengan jelas bahwasannya tugas pokok Polri adalah : (a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) Menegakkan hukum; dan (c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu Polri memiliki peran yang cukup besar untuk menjaga ketertiban masyarakat, kelancaran mobilitas masyarakat, serta menjaga stabilitas aktivitas sosial agar tetap berjalan secara kondusif.

Tidak sedikit unjuk rasa yang pada akhirnya berujung anarkis karena seringnya terjadi perbedaan sudut pandang serta kurangnya komunikasi antara mahasiswa dan pihak kepolisian. Peran Polri sebagai tonggak kekuatan keamanan paling utama dalam penanganan unjuk rasa sepatutnya mendesain strategi komunikasi baru yang lebih efektif serta maksimal dalam mengomunikasikan, menanggulangi, membendung, mengamankan, serta menertibkan massa demonstran yang sebagian besar memiliki emosi tidak terkontrol dan meledak-ledak. Akibatnya sering terjadi bentrokan antara demonstran dan pihak kepolisian, padahal secara umum Polri bertugas untuk mengamankan serta menjaga terealisasinya unjuk rasa agar berlangsung kondusif namun pada realitanya terkadang Polri menjadi sasaran utama amarah demonstran (Fragusty, 2019).

Secara jelas dipaparkan bahwa personel Polri diperbolehkan untuk bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri. Hal tersebut telah diatur dalam

UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri” serta ayat (2) yang berbunyi “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Jadi pada kesimpulannya, apabila komunikasi dengan strategi yang baik sudah tidak dapat mengatasi aksi unjuk rasa yang berujung anarkis maka dalam keadaan genting dan tersudut personel Polri diperbolehkan bertindak sesuai dengan dirinya sendiri namun dalam batas wajar dan sesuai dengan Kode Etik Profesi Polri serta dapat dipertanggungjawabkan. Keseluruhan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan dalam UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat (1) dan (2) dapat disebut dengan “Diskresi Kepolisian”. Dalam hal ini faktor pimpinan sangat penting agar anggota-anggota yang dikerahkan dalam penanganan unjuk rasa tidak menyalahgunakan diskresi, maka dari itu peran pengawasan pimpinan harus lebih diperketat untuk anggotanya agar tidak ada lagi kesalah pahaman antara masyarakat khususnya demonstran dengan personel Polri.

Indonesia adalah bangsa yang memiliki moral berbudi luhur, sopan dan santun ketika berbicara serta tata krama yang baik dalam bersikap. Namun acapkali demonstran melampaui batas ketika menyampaikan aspirasi, kata-kata yang mereka lontarkan sangat tidak etis untuk didengar bahkan kata-kata

tersebut dilontarkan kepada aparat kepolisian yang berperan menjaga kondusifitas demonstrasi. Hal tersebut juga menjadi salah satu hambatan komunikasi yang seringkali menyebabkan bentrokan antara demonstran dengan aparat kepolisian. Semakin berkembangnya zaman rasanya tujuan dari unjuk rasa semakin berubah, yang seharusnya menegakkan keadilan bagi masyarakat kecil malah menjadi ruang untuk menyerang aparat kepolisian baik secara verbal maupun tindakan. Untuk itu Polri diharapkan semakin mampu mengomunikasikan dengan baik kepada demonstran khususnya mahasiswa agar unjuk rasa dapat berlangsung secara aman, damai, dan sesuai dengan aturan yang telah tertera dengan jelas dalam UU No. 9 Tahun 1998.

Seluruh penjabaran di atas menjadi alasan peneliti mengangkat judul **“STRATEGI KOMUNIKASI POLRESTA SURAKARTA DALAM PENANGANAN AKSI UNJUK RASA DI WILAYAH KOTA SURAKARTA”** dengan tujuan untuk mengetahui dan mengedukasi masyarakat mengenai strategi komunikasi Polri dalam penanganan aksi unjuk rasa.

Seturut dengan problematika serta cara penelitian dalam skripsi ini dapat dipastikan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulis murni dan asli dari peneliti. Penelitian ini bukanlah duplikasi maupun plagiarisme dari hasil karya tulis peneliti yang lain. Ada beberapa hasil karya tulis lain yang hampir sejenis dengan penelitian ini namun dapat dibuktikan bahwa penelitian

ini asli adanya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi peneliti untuk penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Skripsi Muchammad Zulfikar Azis dengan Nomor Stambuk 105640070410, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2017. Judul skripsinya adalah “Peranan Polrestabes Makassar dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar”. Dalam penelitian tersebut lebih ditekankan pada seperti apa peran kepolisian dalam menangani unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar mengenai kenaikan BBM pada pemerintahan SBY.
2. Skripsi Wisnu Fragusty dengan NPM 1406200569, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Judul skripsinya adalah “Proses Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis yang Berdampak Pada Kerusakan Fasilitas Umum (Studi di Polrestabes Medan)”. Dalam penelitian tersebut peneliti lebih menekankan pada proses penanganan unjuk rasa yang bersifat anarkis, sehingga output penelitiannya berfokus pada faktor, proses, serta kendala penanganan aksi unjuk rasa anarkis.
3. Skripsi Yunita Dwi Aryani dengan NIM 3401406011, mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Judul skripsinya adalah “Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa di Wilayah

Hukum Polres Kudus”. Dalam penelitian tersebut output penelitiannya lebih ditekankan pada tugas-tugas kepolisian dalam menangani unjuk rasa.

4. Skripsi Rudi Arifin dengan NIM 09530956, mahasiswa Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta. Judul skripsinya adalah “Strategi Komunikasi Organisasi Unit Intelkam dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa di Wilayah Polsek Bulaksumur Resor Sleman Polda DIY”. Dalam penelitian tersebut output penelitiannya lebih menekankan pada strategi komunikasi beserta kendala yang dihadapi Unit Intelkam Polsek Bulaksumur dalam mengamankan unjuk rasa.

Secara keseluruhan, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Hanya saja ada beberapa dari penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian ini. Penelitian ini lebih menekankan pada strategi komunikasi Polresta Surakarta dalam menangani aksi unjuk rasa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian latar belakang masalah yang telah tertera sebelumnya maka peneliti menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini, berikut rumusan masalahnya :

Bagaimana strategi komunikasi Polresta Surakarta dalam penanganan aksi unjuk rasa di wilayah Kota Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui strategi komunikasi Polresta Surakarta dalam penanganan aksi unjuk rasa di wilayah Kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat baik, berikut manfaat yang diharapkan dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi edukasi serta wawasan kepada masyarakat luas bahwa kepolisian memiliki strategi, peran, serta aturan yang terstruktur dalam penanganan aksi unjuk rasa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi, masukan, serta acuan bagi peneliti yang lain, mahasiswa, maupun pihak kepolisian dalam mengemban tugas, kewajiban, dan kewenangannya dalam profesi masing-masing.

E. Kerangka Teori

1. Komunikasi

Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu *communicatio* dengan sumber kata *communis* yang artinya adalah membangun kebersamaan serta keharmonisan antara dua individu atau lebih (Doyin, 2020). Pengertian lain menurut Harold Laswell (Mulyana, 2004) dalam (Sambas, 2016) komunikasi adalah sebuah gambaran individu yang berkomunikasi, topik atau suatu hal yang dibicarakan, pihak yang dituju dalam komunikasi tersebut, media apa yang digunakan dalam berkomunikasi, serta efek yang ditimbulkan setelah adanya aktivitas komunikasi.

Harold Laswell memberi pernyataan bahwa cara terbaik untuk menerangkan proses komunikasi yaitu dengan menjawab pertanyaan : *Who* (Siapa/Sumber), *Says What* (Pesan), *In Which Channel* (Saluran/Media), *To Whom* (Kepada Siapa/Penerima), *With What Effect* (Efek/Dampak). Berikut adalah penjabaran ke-5 unsur tersebut :

1. *Who* (Siapa/Sumber) : Unsur pertama adalah *who*, yaitu sumber atau komunikator dalam proses komunikasi. *Who* adalah pelaku utama ataupun pihak yang memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi serta pihak yang memulai suatu komunikasi. Komunikator dapat berbentuk individu, kelompok, organisasi, hingga suatu negara.
2. *Says What* (Pesan) : *Says* adalah pesan apa yang akan disampaikan maupun dikomunikasikan dari komunikator (sumber) kepada komunikan (penerima). Isi pesan dapat berupa simbol verbal / non verbal yang mewakili maksud atau gagasan, perasaan, serta nilai.
3. *In Which Channel* (Saluran/Media) : Saluran atau media merupakan alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator (sumber) kepada komunikan (penerima) baik secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (melalui media cetak / elektronik).
4. *To Whom* (Kepada Siapa/Penerima) : *To whom* adalah penerima pesan yang disampaikan oleh komunikator (sumber). Penerima pesan ini dapat berupa individu, suatu kelompok, organisasi, maupun suatu nagara.
5. *With What Effect* (Efek/Dampak) : Efek atau dampak adalah sesuatu yang terjadi pada komunikan (penerima) setelah


mendapat pesan dari komunikator (sumber). Efek atau dampak tersebut dapat berupa perubahan sikap serta bertambahnya pengetahuan.

Dari keseluruhan pengertian komunikasi menurut Harold Laswell tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak yang lainnya dengan menggunakan saluran atau media hingga menciptakan suatu efek maupun dampak seperti perubahan sikap, perubahan emosi atau perasaan, dan perubahan pengetahuan.

1.1 Fungsi Komunikasi Bagi Masyarakat

Zaman yang semakin maju menandakan fungsi dan peran komunikasi juga semakin perlu dimiliki serta dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut William I. Gordon (1978) serta apresiasi Mulyana (2001) dalam (Saebani, 2015) ada empat fungsi komunikasi bagi masyarakat, berikut keempat fungsi tersebut :

- a. Komunikasi berfungsi untuk meningkatkan pola-pola sosial dalam masyarakat. Peningkatan tersebut mampu membangun aktualisasi diri dalam melangsungkan hidup. Komunikasi dilakukan untuk memupuk hubungan kerja sama dengan orang lain sehingga mampu mencapai tujuan hidup bersama.

- 
- b. Komunikasi berfungsi untuk meningkatkan kemampuan daya ekspresif masyarakat baik sendiri maupun berkelompok. Komunikasi ekspresif tidak memiliki tujuan untuk memengaruhi orang lain namun untuk menyampaikan perasaan yang ada dalam diri individu. Contohnya seperti perasaan sedih, bahagia, takut, rindu, dan masih banyak perasaan lagi melalui media musik, puisi, lukisan, dan lain sebagainya.
- c. Komunikasi berfungsi sebagai peningkatan pola ritual masyarakat melalui upacara-upacara keagamaan dari kepercayaan masing-masing masyarakat.
- d. Komunikasi berfungsi sebagai sumber instrumental kemajuan hidup masyarakat seperti memberi informasi, memberi pengajaran, mendorong, mengubah sikap dan perilaku, serta menggerakkan tindakan. Seluruh instrumen tersebut memuat proses persuasif atau bujukan dalam artian komunikator berusaha untuk mempersuasi pendengarnya untuk mau percaya bahwa informasi yang diberikan akurat serta berkenan melaksanakan apa yang komunikator sampaikan.

2. Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi merupakan sebuah panduan dari perencanaan komunikasi (*communication planning*) serta komunikasi manajemen

(*communication management*) untuk mencapai sebuah tujuan, hal tersebut diungkapkan oleh Onong Uchjana Effendy dalam bukunya “Dimensi-Dimensi Komunikasi” (Lianjani, 2018). Dalam proses mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilaksanakan, artinya bahwa pendekatan dapat berbeda sewaktu-waktu tergantung situasi serta kondisi yang terjadi.

Pengertian lain strategi komunikasi menurut Muhammad Arni (2004) dalam (Lianjani, 2018) yaitu semua yang berkaitan dengan rencana, taktik, ataupun cara yang digunakan untuk melancarkan komunikasi dengan menampilkan pengirim, pesan, dan penerimanya dalam proses komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Hafield Cangara dalam bukunya yang berjudul “Perencanaan dan Strategi Komunikasi” (Lianjani, 2018), strategi komunikasi memiliki lima tahapan yaitu :

1. Penelitian (*Research*) : Pada tahapan pertama ini, penelitian dapat diartikan sebagai tahapan dalam mencari dan menemukan sebuah fakta. Tahapan penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari dan menemukan fakta pada permasalahan yang terjadi untuk selanjutnya dijadikan bahan rumusan membuat strategi komunikasi. Strategi komunikasi tersebutlah yang akan dilakukan oleh suatu lembaga, kelompok, maupun organisasi untuk mencapai tujuannya.


2. Perencanaan (*Plan*) : Pada tahap kedua ini perencanaan sama halnya dengan perumusan, yang artinya sebuah proses penyusunan langkah-langkah kedepan dengan merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam tahap ini sangat diperlukan adanya pemilihan atau penentuan komunikator (sumber), pesan, media, komunikan (penerima), serta efek yang diinginkan.
3. Pelaksanaan (*Execute*) : Tahap ketiga adalah pelaksanaan yaitu tindakan yang diambil dalam rangka mewujudkan atau mengimplementasikan rumusan strategi yang telah disusun. Tahap pelaksanaan bisa diwujudkan dalam bentuk tayangan di televisi, iklan di surat kabar, wawancara di radio, memasang spanduk atau baliho, serta memberangkatkan tim untuk terjun langsung ke lokasi dan bertemu dengan target sasaran. Inti dari semua bentuk pelaksanaan tersebut adalah menyebarluaskan informasi kepada seluruh target sasaran agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.
4. Evaluasi (*Measure*) : Tahap keempat adalah tahap mendekati akhir. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil akhir dari strategi komunikasi yang telah dilaksanakan. Apakah hasilnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan, apakah media atau cara yang dilakukan sudah tepat untuk menggapai target sasaran, apakah pesan yang disampaikan dipahami dengan baik oleh penerima, dan apakah ada tindakan yang dilakukan khalayak atau penerima setelah

menerima informasi yang disampaikan. Tahap evaluasi sangat berguna untuk mengetahui berhasil tidaknya strategi komunikasi yang dilakukan. Kedepannya bila strategi komunikasi tersebut berhasil maka dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah berikutnya. Namun jika strategi komunikasi yang dilakukan belum berhasil maka kedepannya akan diperbaiki dan dijadikan pembelajaran.

5. Pelaporan (*Report*) : Tahap terakhir atau kelima dalam kegiatan strategi komunikasi adalah pelaporan. Laporan sebaiknya dibuat secara tertulis lalu disampaikan kepada pimpinan agar dapat dijadikan bahan landasan untuk kegiatan strategi komunikasi selanjutnya. Tahap pelaporan berguna sebagai bahan pertimbangan untuk merevisi serta memodifikasi program yang akan dilakukan kedepannya.

2.1 Tujuan Strategi Komunikasi

Komunikasi dapat dikatakan berhasil maupun tidak berhasil bergantung pada strategi komunikasi yang dilaksanakan. Terlebih dalam kegiatan komunikasi massa, strategi komunikasi sangat mempengaruhi keberhasilan penyampaian pesan kepada khalayak. Menurut Wayne Pace, Brent D, Peterson dan M. Dallas Burnett dalam bukunya *Techniques for Effective Communication* (Uchjana, 2002: 32) dalam (Megawati, 2018), ada empat tujuan strategi komunikasi :

- 
- a. *To secure understanding* : Strategi komunikasi memiliki tujuan untuk memastikan terjadinya saling pengertian dalam proses komunikasi dan untuk memberikan pengaruh kepada komunikan (penerima) melalui pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
 - b. *To establish acceptance* : Strategi komunikasi dibangun dengan tujuan agar saling pengertian antara komunikator (sumber) dan komunikan (penerima) dapat dipertahankan.
 - c. *To motive action* : Strategi komunikasi memberikan dorongan dan motivasi pada komunikan (penerima) agar berkenan merubah perilaku setelah mendapatkan dan memahami pesan yang diberikan komunikator (sumber).
 - d. *To reach the goals which the communicator sought to achieve* : Strategi komunikasi memberikan gambaran bagaimana cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh komunikator (sumber) dari proses komunikasi yang berlangsung.

Tujuan utama dari adanya strategi komunikasi adalah memberikan informasi kepada komunikan (penerima) dan memastikan bahwa komunikan dapat menerima serta memahami pesan dengan baik. Dengan penerimaan yang baik tersebut diharapkan adanya perubahan pengetahuan

dan sikap atau dalam kata lain komunikasi termotivasi untuk mentaati informasi.

3. Komunikasi Persuasif

Kata persuasi bersumber dari bahasa latin yaitu '*persuasion*' dengan kata kerja '*persuader*' yang artinya membujuk, mengajak, ataupun merayu. Kegiatan persuasi dapat dilakukan dengan cara rasional maupun dengan cara emosional. Persuasi secara rasional lebih mempengaruhi aspek-aspek dalam bentuk ide, konsep, ataupun keyakinan dari orang yang dipengaruhi. Komunikasi persuasif secara rasional merupakan suatu kegiatan penyampaian informasi atau masalah dari satu pihak kepada pihak lain dengan cara membujuk sehingga mempengaruhi sikap emosi sang penerima pesan. Sedangkan komunikasi persuasi yang dilakukan secara emosional biasanya menyentuh aspek afeksi yaitu berkaitan dengan kehidupan emosional suatu pihak. Cara emosional ini dilakukan dengan menggugah simpati dan empati seseorang sehingga muncul rasa senang dalam diri pihak yang dipersuasi (Megawati, 2018).

Definisi lain mengenai komunikasi persuasif menurut Kamus Ilmu Komunikasi (Rakhmat, 2008 : 14) dalam (Afiati, 2015) adalah sebagai suatu proses untuk mempengaruhi pendapat, sikap, serta tindakan seseorang dengan menggunakan manipulasi psikologis sehingga orang tersebut pada akhirnya melakukan tindakan berdasarkan kehendaknya sendiri. Selain itu

komunikasi persuasif juga diartikan sebagai ajakan maupun bujukan agar komunikan (penerima) mau bertindak sesuai dengan keinginan komunikator (sumber), hal tersebut diungkapkan oleh (Brata, 2003 : 70) dalam (Afiati, 2015).

Menurut (De Vito dalam Riyanto & Mahfud, 2012 : 51) dalam (Afiati, 2015) tujuan komunikasi persuasif ada dua, yaitu :

1. Untuk mengubah atau menguatkan keyakinan (*believe*) serta sikap (*attitude*) khalayak.
2. Untuk mendorong atau memotivasi khalayak untuk melakukan sesuatu serta mengubah tingkah laku (*behaviour*) yang diharapkan komunikator (sumber).

Pada intinya komunikasi persuasif adalah perubahan sikap seseorang atau khalayak yang disebabkan oleh paparan informasi dari orang lain. Perubahan sikap tersebutlah yang menjadi tujuan utama dari komunikator (sumber) dalam proses komunikasi persuasif.

4. Pengertian Polisi

Kata polisi berasal dari istilah Yunani Kuno yaitu *politeia* yang artinya adalah pemerintahan suatu kota (Brotodirejo, 1989) dalam (Setiyono, 2020). Dalam KBBI polisi adalah anggota badan pemerintahan yang memiliki tugas untuk memelihara keamanan serta ketertiban umum seperti menangkap masyarakat yang melanggar peraturan. Pengertian lain dari

polisi menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 yaitu “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Di negara Indonesia polisi dan masyarakat memiliki hubungan yang terkait satu sama lain karena polisi ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief dalam (Setiyono, 2020) polisi memiliki peran ganda dalam menjalankan tugasnya yaitu sebagai penegak hukum dan pekerja sosial dalam aspek sosial maupun kemasyarakatan seperti pelayanan dan pengabdian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat keamanan negara sekaligus penegak hukum mengharuskan polisi wajib berdiri di atas peraturan hukum negara Indonesia. Pada sisi yang lain polisi juga harus bertugas sebagai abdi masyarakat dimana polisi diwajibkan untuk memperhatikan nilai-nilai sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal-hal tersebutlah yang terkadang menimbulkan perbedaan sudut pandang antara aparat kepolisian dengan masyarakat. Dalam satu sisi polisi harus melaksanakan tugas-tugasnya seturut dengan hukum yang berlaku namun di sisi lain kasus hukum yang dikelola bertentangan dengan nilai sosial. Contohnya seperti aparat kepolisian ancam pidanakan mahasiswa yang bersikap anarkis dalam unjuk rasa (Sohuturon, 2018). Sering terjadi

mahasiswa bersikap anarkis kepada aparat kepolisian ketika melangsungkan unjuk rasa. Dalam keadaan tersudut aparat kepolisian menggunakan diskresinya untuk mempertahankan diri namun di mata masyarakat luas aparat dianggap telah bertindak brutal terhadap mahasiswa.

Dalam kasusnya pihak kepolisian telah mengizinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang. Namun apabila dalam pelaksanaan unjuk rasa tidak mematuhi aturan, melanggar HAM, serta tidak dapat menjaga persatuan dan kesatuan maka dengan terpaksa pihak kepolisian harus menjeratnya dengan hukum pidana (Sohuturon, 2018). Tentunya aparat kepolisian mengalami dilema antara menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum serta fungsinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Maka dari itu polisi dituntut mampu mengemban kedua peran dalam tugasnya yaitu sebagai pelindung masyarakat dan penegak hukum dengan baik.

4.1 Fungsi, Tugas, dan Wewenang Polri

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 adalah UU yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Fungsi, tugas, serta wewenang Polri secara umum juga telah dirumuskan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tersebut. Berikut Fungsi, tugas, dan wewenang Polri secara umum :

- 1) Fungsi Polri dalam UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 2 :

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2) Tugas pokok Polri dalam UU No.2 Tahun 2001 BAB III Pasal


13 :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Mengakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

3) Tugas pokok Polri dalam UU No.2 Tahun 2002 BAB III Pasal

14 ayat (1) :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;


- 
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam keseluruhan tugas kepolisian yang telah tertera di atas, peran aparat kepolisian dalam aksi unjuk rasa telah disebutkan dalam butir a, b, c, serta butir e.

4) Wewenang Polri dalam UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (2)

:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

- 
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Secara khusus wewenang aparat kepolisian dalam aksi unjuk rasa telah tertera dalam butir a serta butir d.

Dalam menjalankan tugasnya Polri juga memiliki hak diskresi kepolisian, yang tertera dalam UU No.2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat (1) dan (2) :

(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jadi sederhananya, dalam keadaan tersudut dan terancam Polri diperbolehkan melakukan pertahanan diri sesuai dengan kewenangannya sendiri namun harus bisa dipertanggung jawabkan. Sejauh ini masyarakat luas belum banyak mengerti mengenai adanya diskresi kepolisian. Sehingga apabila terdapat aparat kepolisian menindak tegas demonstran anarkis dalam unjuk rasa, masyarakat menganggap aparat telah melakukan pelanggaran HAM padahal dalam kasusnya aparat kepolisian melakukan pertahanan diri karena mendapat serangan anarkis.

5. Pengertian Unjuk Rasa

Unjuk rasa biasa dikenal masyarakat luas dengan sebutan demo yang mana diambil dari kata demonstrasi. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah aksi protes maupun menyuarakan penolakan atas kebijakan pemerintahan yang mereka anggap tidak mengedepankan kepentingan rakyat dan merugikan masyarakat. Menurut KBBI demonstrasi artinya adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal. Jadi secara keseluruhan demonstrasi adalah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekumpulan orang atau biasanya oleh sekelompok mahasiswa maupun organisasi kemasyarakatan (ormas) di hadapan khalayak umum untuk menentang dan menuntut sesuatu hal.

Pada dasarnya aksi unjuk rasa atau demonstrasi adalah wujud nyata dari sila ke-4 dalam Pancasila yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan”. Dimana dalam sila tersebut terkandung makna akan musyawarah dalam pengambilan keputusan demi kepentingan bersama. Kepentingan bersama asrtinya tidak hanya kepentingan pemerintah namun juga kepentingan masyarakat. Aksi unjuk rasa merupakan bentuk pendidikan kritis kebangsaan dan juga bentuk ekspresi masyarakat yang berisi tuntutan maupun penolakan atas keputusan pemerintah, ketidakadilan, serta kebijakan yang tidak mengedepankan rakyat (Sinaga, 2015).

Aksi unjuk rasa sama halnya dengan “aksi protes politik” yang dilakukan masyarakat ataupun sekelompok orang di muka umum (Pranadji, 2008). Aksi unjuk rasa atau demonstrasi merupakan bentuk penyampaian perbedaan pendapat di ruang publik yang umumnya dilakukan oleh masyarakat terkait dengan perubahan politik negara, maka dari itu aksi unjuk rasa sama artinya dengan aksi protes politik.

Unjuk rasa selayaknya tidak hanya dipandang sebagai wujud ekspresi masyarakat atas fase-fase perubahan dalam kehidupan karena dapat dikatakan masyarakat Indonesia sedang mengalami perubahan besar yang bersifat penting, abadi, serta berkelanjutan. Aksi unjuk rasa dapat dikatakan sebagai kontrol sosial terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah karena tidak selamanya apa yang dianggap baik oleh pemerintah maka akan baik

pula bagi masyarakat (Pranadji, 2008). Maka dari itu masyarakat memiliki hak dan tempat untuk melakukan koreksi maupun evaluasi kepada pemerintah melalui aksi unjuk rasa tersebut.

Demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat adalah jalan terakhir yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan politik. Disebut jalan terakhir karena sebelum demonstrasi digalakkan tentunya sudah ada berbagai macam cara yang ditempuh untuk mengoreksi pemerintah namun tidak direspon dengan baik. Banyak cara untuk menyampaikan aspirasi maupun koreksi atas kebijakan pemerintah namun seringkali tidak berjalan efektif karena pada kenyataannya pemerintah tidak menghiraukan suara rakyat.

Aksi unjuk rasa yang santun akan dengan mudah berubah menjadi anarkisme apabila aspek-aspek ketidakadilan, ancaman-ancaman pada rakyat, serta keserakahan tidak mendapat respon dan perhatian serius dari pemerintah maupun rezim yang sedang berkuasa, dimana mereka adalah target utama dari aksi unjuk rasa yang berlangsung (Pranadji, 2008).

Secara umum hal-hal mengenai aksi unjuk rasa telah diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam Undang-Undang tersebut telah dipaparkan secara jelas dan lengkap mengenai ketentuan umum unjuk rasa yaitu pada BAB I Pasal 1 dan 2. Selanjutnya mengenai asas dan tujuan unjuk rasa yang tertera pada BAB II Pasal 3 dan 4, setelahnya mengenai hak dan kewajiban dalam unjuk

rasa pada BAB III Pasal 5, 6, 7, dan 8. Mengenai bentuk-bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum juga tertera dalam BAB IV Pasal 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Serta yang terpenting adalah sanksi mengenai pelanggaran aturan pelaksanaan unjuk rasa yang telah dipaparkan pada BAB V Pasal 15, 16, 17, dan 18. UU No.9 Tahun 1998 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menyampaikan pendapat di muka umum, agar tidak ada lagi kasus pelanggaran hukum dalam kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi.


Ada pula Peraturan Kapolri (Perkap) yang berkaitan mengenai tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum yaitu Perkap No.9 Tahun 2008. Selain itu terdapat juga Perkap No.16 Tahun 2006 yaitu mengenai pedoman pengendalian massa. Jadi segala hal yang berkaitan dengan prosedur, pedoman pengendalian, dan sanksi perkara aksi unjuk rasa telah tercantum secara tegas dan terperinci dalam Peraturan Kapolri. Perkap ini sebagai pedoman dan acuan anggota kepolisian dalam tugasnya menangani aksi unjuk rasa.

Dari keseluruhan peraturan tersebut diharapkan aksi unjuk rasa atau demonstrasi dapat berjalan aman, damai, dan terkendali. Namun kembali lagi kunci dari kelancaran dan terkendalinya aksi unjuk rasa adalah strategi komunikasi yang baik serta terstruktur antara pihak kepolisian dengan masyarakat yang melangsungkan unjuk rasa.

F. Kerangka Konsep

Menurut (Gunardi, 2005) kerangka konsep adalah sebuah abstraksi dari kerangka teori. Kerangka konsep merupakan sebuah pengertian sederhana yang digambarkan dalam bentuk istilah, lambang, suara, bagan, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini kerangka konsep mencakup keyakinan-keyakinan, ide-ide dasar, asumsi-asumsi, proposisi, serta konstruksi yang dirangkum dalam sebuah bagan. Menurut Soerjono Soekanto dalam (Gunardi, 2005) kerangka konseptual adalah sebuah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang nantinya akan diteliti. Konsep bukan merupakan suatu gejala atau fakta yang akan diteliti namun sebuah abstraksi dari gejala tersebut (konstruksi).

Kerangka konsep hendaknya jelas agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara peneliti dengan pembaca. Kerangka konsep merupakan suatu kesatuan pengertian mengenai suatu hal atau persoalan yang wajib dirumuskan, semakin dekat dengan realita maka akan semakin mudah konsep tersebut diartikan dan dipahami (Samsuri, 2003). Berikut adalah kerangka konsep dari penelitian ini :



Bagan 1 : Kerangka Konsep

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari pernyataan individu, buku, maupun sumber-sumber lainnya (Muthalib, 2017).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah yang dimana peneliti adalah instrumen kunci dari keseluruhan penelitian (Sugiyono, 2005) dalam (Sugianto, 2020).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena mengenai apa yang dialami oleh subyek penelitian contohnya seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dsb secara holistic dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata, kalimat, serta bahasa pada konteks khusus yang alamiah dengan menggunakan berbagai metode alamiah pula (Meleong, 2005:6) dalam (Sugianto, 2020).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Surakarta secara langsung dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah langkah pertama yang harus dilakukan peneliti untuk mendapatkan hasil secara mendalam dari

penelitiannya. Observasi bertujuan untuk memberikan gambaran kepada peneliti mengenai apa yang harus diteliti, seperti masalah apa yang ada dalam lokasi penelitian, seperti apa pola-pola kegiatan dalam lokasi penelitian (Shintawati, 2015).

Menurut (Nazir, 1998:65) dalam (Shintawati, 2015) observasi adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta dari gejala yang ada serta mencari keterangan-keterangan secara nyata dan faktual, baik dalam situasi sosial, ekonomi, maupun politik dari suatu kelompok atau suatu daerah.

Dari seluruh pemaparan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti untuk mendapatkan dan mengumpulkan data-data berupa fakta yang terjadi di Polresta Surakarta.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan atau maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara sebagai pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai atau narasumber sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diberikan (Basrowi dan Suwandi, 2008:127) dalam (Shintawati, 2015).

Wawancara dalam sebuah penelitian dilakukan untuk mendapatkan informasi dari narasumber mengenai obyek yang akan diteliti. Teknik wawancara biasanya didasari dengan rasa keingintahuan

peneliti akan obyek penelitian agar mendapat pengetahuan dan keyakinan pribadi melalui jawaban-jawaban dari narasumber yang tidak didapatkan dalam observasi.

Dalam penelitian ini wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam melalui beberapa narasumber yang berkaitan dengan penelitian di Polresta Surakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa berupa gambar maupun tulisan yang didapat peneliti ketika melaksanakan penelitian. Menurut (Arikunto, 2006:231) dalam (Shintawati, 2015) metode dokumentasi adalah metode pencarian data mengenai suatu hal dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda, kegiatan, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, film, maupun rekaman suara yang didapat dari obyek penelitian yaitu fakta yang terjadi di Polresta Surakarta serta subyek penelitian yaitu narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengorganisasikan serta mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian sehingga dapat

ditemukan suatu tema dan hipotesis kerja yang dihasilkan dari data penelitian (Moleong, 1997:103) dalam (Aryani, 2011).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif yaitu dengan mengumpulkan serta mengingat data-data yang diperoleh dalam bentuk kata-kata dan tindakan. Berikut proses analisis data secara interaktif, melalui tiga alur kegiatan yaitu :

a. Reduksi Data

Alur pertama dalam proses analisis yaitu reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian dengan penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data kasar menjadi sebuah catatan yang didapatkan di lapangan. Reduksi data merupakan sebuah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, serta membuang data yang tidak perlu lalu mengorganisasikan data tersebut dengan cara sedemikian rupa sehingga hasil serta kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Matthew dan Huberman, 1992:10) dalam (Aryani, 2011). Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara bersama anggota Polresta Surakarta yang berkaitan dengan proses pengamanan aksi unjuk rasa mahasiswa di Kota Surakarta.

b. Sajian Data

Alur kedua adalah penyajian data dalam bentuk sekumpulan informasi yang telah disusun serta memiliki kemungkinan untuk

menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Data yang didapat selama penelitian kemudian disajikan berupa informasi-informasi yang sudah dipilih seturut dengan kebutuhan-kebutuhan penelitian. Dengan melihat penyajian data penelitian, dapat dipahami bahwa apa yang sedang terjadi lalu apa yang harus dilakukan, haruskah dianalisis lebih jauh atau mengambil tindakan berdasarkan alat pemahaman yang diperoleh dari sajian-sajian data tersebut (Matthew dan Huberman, 1992:17) dalam (Aryani, 2011). Dalam penelitian ini akan disajikan informasi baru secara fakta dan aktual mengenai pola komunikasi Polresta Surakarta dalam proses penanganan aksi unjuk rasa mahasiswa di Kota Surakarta.

c. Penarikan Kesimpulan

Alur terakhir dalam menganalisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan ditarik berdasarkan dengan reduksi data dan sajian data yang telah dikelola. Kesimpulan dalam penelitian sebisa mungkin menjawab rumusan masalah yang ada, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara maka dapat dikembangkan setelah peneliti berada di lapangan.

5. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data biasa dikenal pula sebagai validitas data. Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian sangat berharga dan memiliki posisi yang cukup besar dalam keseluruhan penelitian. Maka dari itu keabsahan

data sangat diperlukan agar seluruh data-data yang telah dikumpulkan memiliki hasil yang valid (Bachri, 2010).

Triangulasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan data yang sungguh-sungguh valid dengan cara menggunakan metode pendekatan ganda. Triangulasi memanfaatkan hal lain di luar data-data yang telah didapatkan untuk melakukan pengecekan dan perbandingan terhadap data tersebut.

Salah satu cara triangulasi dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yang artinya mengecek ulang dan membandingkan derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh dari sumber atau informan yang berbeda. Contohnya adalah membandingkan pernyataan atau jawaban dari narasumber yang satu dengan narasumber yang lainnya karena setiap narasumber tentunya memiliki sudut pandang yang berbeda. Dengan begitu akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti sehingga menciptakan perluasan pengetahuan dan menghasilkan kevalidan data.

6. Subjek Penelitian

Menurut Tatang M. Amirin dalam (Rahmadi, 2011) subjek penelitian adalah sumber maupun tempat dimana dapat memperoleh keterangan penelitian, dapat juga dimaknai sebagai seseorang maupun sesuatu yang bersangkutan dengan penelitian dan dapat memberikan keterangan. Pengertian lainnya menurut Muhammad Idrus dalam (Rahmadi, 2011)

subjek penelitian didefinisikan sebagai individu, benda, ataupun organisme yang dijadikan sebagai sumber informasi selama penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai narasumber-narasumber yang relevan dengan topik penelitian. Menurut (Rahmadi, 2011) ada beberapa kriteria untuk dapat menentukan siapa yang layak untuk dijadikan informan atau narasumber dalam penelitian, berikut kriterianya :

(1) seseorang yang sudah cukup lama dan intensif dalam kegiatan seturut dengan topik penelitian; (2) seseorang yang terlibat penuh dalam kegiatan tersebut; (3) seseorang yang memiliki waktu luang untuk diwawancarai.

Seturut dengan penjabaran mengenai kriteria narasumber yang baik untuk diwawancarai, maka dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan :

1. Briptu Rintis Novita S.H (Nrp.97010064) dengan jabatan Bamin Humas (masuk ke dalam unit satuan Bag Ops) Polresta Surakarta dan bertugas sebagai Negosiator dalam aksi unjuk rasa di wilayah Kota Surakarta.
2. Briptu Sukma Priatmawati S.H (Nrp.97040387) dengan jabatan Banit Satuan Binmas Polresta Surakarta dan bertugas memberikan pembinaan serta penyuluhan kepada massa aksi unjuik rasa di wilayah Kota Surakarta.